

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
LAPORAN BERKALA DANA PENSIUN**

- 1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?**
Penerbitan POJK ini merupakan amanat Pasal 181 ayat (3) dan Pasal 182 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta guna menyesuaikan pengaturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun dengan perkembangan industri dana pensiun di Indonesia.
- 2. Apa saja yang diatur dalam POJK ini?**
Pokok-pokok pengaturan dalam POJK ini meliputi:

 1. ketentuan umum;
 2. penyusunan dan penyampaian laporan berkala;
 3. ketentuan lain-lain;
 4. ketentuan peralihan; dan
 5. ketentuan penutup.
- 3. Apa saja jenis laporan berkala yang wajib disampaikan oleh Dana Pensiun kepada OJK?**

 - a. Laporan Bulanan;
 - b. Laporan Tahunan; dan
 - c. Laporan Lain.
- 4. Apa isi dari laporan publikasi yang disampaikan oleh Dana Pensiun?**
Laporan publikasi terdiri atas informasi mengenai kondisi keuangan dan perhitungan hasil usaha.
- 5. Siapa pihak Dana Pensiun yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan berkala?**
Pengurus wajib bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Berkala secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Pengurus dapat menunjuk petugas pelaksana pelaporan untuk menyusun Laporan Berkala.
- 6. Bagaimana mekanisme penyusunan laporan berkala bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang menyelenggarakan 2 (dua) program?**
Penyusunan dan penyajian laporan berkala bagi DPPK yang menyelenggarakan 2 (dua) jenis program pensiun ditetapkan akan diatur lebih lanjut dalam SEOJK tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun.
- 7. Kapan Laporan Berkala wajib disampaikan oleh Dana Pensiun kepada OJK?**
Batas waktu penyampaian laporan berkala sebagai berikut:

 - a. laporan bulanan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - b. laporan tahunan disampaikan paling lambat tanggal 30 april tahun berikutnya; dan

- c. laporan lain disampaikan sesuai dengan ketentuan batas waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mewajibkan penyampaian pelaporan dimaksud.

8. Bagaimana Dana Pensiun menyampaikan bukti laporan publikasi kepada OJK?

Dana Pensiun menyampaikan bukti pengumuman dari laporan publikasi kepada OJK paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian laporan tahunan antara lain berupa tangkapan layar pada situs web yang memuat laporan publikasi atau halaman media massa yang memuat laporan publikasi.

9. Kapan Dana Pensiun wajib menyampaikan koreksi laporan bulanan?

Jika berdasarkan hasil pengawasan OJK atas laporan bulanan yang disampaikan oleh Dana Pensiun ditemukan adanya kesalahan informasi, Dana Pensiun wajib menyampaikan koreksi dengan menggunakan hasil pengawasan tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:

- a. tanggal pemberitahuan oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
- b. tanggal pertemuan akhir pembahasan hasil pengawasan dengan Otoritas Jasa Keuangan

10. Kapan POJK ini mulai berlaku?

POJK ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2025.